



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

Tentang

Konstitusionalitas Penerbitan Seponering

Pemohon	: Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional (BPI KPNNP)
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 35 huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Selasa, 4 Mei 2021.
Ikhtisar Putusan	:

Kewenangan Mahkamah, permohonan ini adalah Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang untuk memutus Permohonan a quo.

Para Pemohon adalah badan hukum privat, berupa organisasi masyarakat dengan nama Badan Peneliti independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNNP) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Zainal Abidin, S.H., Nomor 5 tanggal 9 Desember 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BPI KPNNP. Bahwa tujuan dan kegiatan usaha Pemohon berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, antara lain:

- berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.
- meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- penelitian dan menerima pengaduan dari Masyarakat terhadap penegakan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

- f. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. mewujudkan tujuan negara.

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 35 huruf c UU 16/2004 karena menghambat dan mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan tujuan dan kegiatan usaha sesuai dalam anggaran dasar dan anggaran dasar BPI KPNPN.

Pasal 35 huruf c UU 16/2004 adalah mengatur mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pemohon hendak meminta tafsir apakah kewenangan tersebut dapat dimaknai lebih luas dengan cara memperluas pengertian umum dengan dimaknai sebagai *“kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas, yang meliputi aspek-aspek, antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, hak asasi manusia, agama”* adalah tidak tepat karena Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tidak mengatur mengenai penjabaran pengertian kepentingan umum, akan tetapi pasal *a quo* mengatur tentang *seponering* oleh jaksa agung. Bahwa benar dalam pasal *a quo* terdapat frasa *“kepentingan umum”* namun penjabaran kepentingan umum yang dianggap bersifat subjektif tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, sehingga seharusnya penjelasan pasal Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang dimohonkan pengujian;

Permasalahan konstitusional serupa telah termuat dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, meskipun sebagian pasal dan petitum yang dimohonkan berbeda dengan permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, namun semangat dan argumentasi kedua permohonan tersebut adalah sama yaitu menghendaki jaksa agung dalam menerbitkan *seponering* harus memperhatikan kepentingan lain. Terhadap pokok permohonan demikian yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, telah dinilai dan dipertimbangkan terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang pada pokoknya menjadi, *“Jaksa Agung dalam menerbitkan seponering wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pokok Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menyatakan Pemohon tidak dapat diterima.